

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk kesalahan dalam pembuatan akta yang telah dibuat notaris pada perkara nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/PN.SDA yaitu pemalsuan akta autentik terhadap akta jual beli terkait pemalsuan identitas penjual yang telah meninggal dunia dibuat seolah-olah masih hidup guna keperluan balik sertifikat hak milik, yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara putusan nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/PN.SDA yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan akta autentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP dengan a).unsur pemalsuan b). dilakukan terhadap akta otentik, c). dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat palsu seolah-olah benar, dan mendatangkan kerugian.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pada putusan nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr karena perbuatan yang lakukan memenuhi unsur dalam tindak pidana pemalsuan pada Pasal 264 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim memutuskan terdakwa R dipidana dengan kurungan penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Serta pada putusan nomor 278/Pid.B/2020/Pn.Sda Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 264 a Ayat (1) angka 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP. Majelis hakim memutuskan terdakwa DNE dipidana dengan kurungan penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

B. Saran

1. Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris haruslah berhati-hati serta menanamkan sifat jujur serta amanah dalam hal yang menyangkut perikatan serta peralihan hak pada seseorang terkhusus dalam pembuatan akta autentik agar tidak terjadinya kesalahan baik disengaja maupun kelalaian dari pada seorang notaris
2. Seharusnya notaris dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta autentik harus secara bijak apabila terdapat keinginan dari para pihak maupun salah satu pihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang seperti ingin memasukkan hal yang mengandung unsur pemalsuan sebaiknya notaris memberikan penyuluhan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan sebab notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya meskipun isi akta tersebut merupakan keinginan dari para pihak yang dituangkan ke dalam sebuah akta.
3. Seharusnya terdakwa R dan Dne dapat dikenakan pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP dikarenakan terpenuhinya unsur dalam pasal tersebut yang mana, (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (dalam hal ini yaitu pemalsuan keterangan pihak penjual yang sudah meninggal dibuat seolah-olah masih hidup), dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu (dalam hal ini akta tersebut digunakan untuk balik nama sertifikat), diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. (2) Barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana yang sama. (serta dalam hal ini akta jual beli yang dibuat terdakwa digunakan seolah-olah benar isinya)